

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2020 NOMOR 102

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 28 DESEMBER 2020

NOMOR : 102 TAHUN 2020

TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA STAF AHLI WALI KOTA
SUKABUMI.

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI
BAGIAN HUKUM
2020



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 102 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI,
DAN TATA KERJA STAF AHLI WALI KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI WALI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah....

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Sukabumi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Staf Ahli merupakan unsur pembantu Wali Kota, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian....

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Staf Ahli mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota/ Wakil Wali Kota dalam hal melaksanakan telaahan, kajian saran, dan pertimbangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam bidang:

- a. hukum, politik, dan pemerintahan;
- b. ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
- c. kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Staf Ahli Wali Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan penelaahan atas kebijakan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. pengkajian atas usul penyusunan kebijakan yang berasal dari Perangkat Daerah yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pemberian masukan, saran pertimbangan kepada Wali Kota/ Wakil Wali Kota atas hasil pengkajian yang telah dilakukan;
- d. turut serta dalam perumusan kebijakan yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan

e. pelaksanaan....

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota/ Wakil Wali Kota sesuai bidang tugas masing-masing.

BAB III

URAIAN TUGAS STAF AHLI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan mempunyai tugas dalam hal:

- a. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
- b. melakukan pengkajian atas kebijakan hukum, politik, dan pemerintahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- c. menganalisis rumusan kebijakan hukum, politik, dan pemerintahan yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah;
- d. mengoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan hukum, politik, dan pemerintahan dengan Staf Ahli bidang lainnya, Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan berupa pendapat dan saran maupun rekomendasi kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk membantu memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum, politik, dan pemerintahan baik diminta ataupun tidak;

f. membuat....

- f. membuat naskah sambutan Wali Kota/Wakil Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya; dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam bidang tugasnya;

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas dalam hal:

- a. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
- b. melakukan pengkajian atas kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- c. menganalisis rumusan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah;
- d. mengoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan dengan Staf Ahli bidang lainnya, Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan berupa pendapat dan saran maupun rekomendasi kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk membantu memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, keuangan, dan pembangunan baik diminta ataupun tidak;
- f. membuat naskah sambutan Wali Kota/Wakil Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya; dan

g. melaksanakan....

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam bidang tugasnya;

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dalam hal:

- a. menyusun rencana kerja Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. melakukan pengkajian atas kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- c. menganalisis rumusan kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang akan diterbitkan Pemerintah Daerah;
- d. mengoordinasikan kegiatan perumusan kebijakan kemasyarakatan dan sumber daya manusia dengan Staf Ahli bidang lainnya, Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, atau instansi lainnya baik swasta maupun pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan berupa pendapat dan saran maupun rekomendasi kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota untuk membantu memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan dan sumber daya manusia baik diminta ataupun tidak;
- f. membuat naskah sambutan Wali Kota/Wakil Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya; dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota/Wakil Wali Kota dalam bidang tugasnya;

BAB....

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, berkewajiban menyelenggarakan hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan, swasta, dan/atau pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegal, fungsional, struktural, dan koordinatif.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.
- (4) Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota secara rutin 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 58 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

